



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUGIYONO Bin SUYITNO**;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/15 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 01, RW. 17, Dusun Batu Lor, Desa/Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Mei 2022 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Pacitan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
4. Majelis Hakim, dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya selama dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct, tanggal 7 Juli 2022, tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct, tanggal 30 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUGIYONO Bin SUYITNO** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUGIYONO Bin SUYITNO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Uang koin dengan jumlah keseluruhan Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
 - 3 (tiga) buah mata dadu;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa;
- 1 (satu) lembar bebran;
- 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna putih tempat uang;
- 1 (satu) buah lampu merk Hori;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUPRIANTO Bin KARTO BIBIT Dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUGIYONO Bin SUIYITNO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUGIYONO Bin SUIYITNO, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kamar kos milik Saksi Deni yang beralamatkan di RT. 001, RW. 002, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa dengan tidak berhak, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya sesama pengamen yaitu Saksi LUKITO, Saksi AGUSTINUS LUBIS, Saksi MUJIONO, Saksi ARIF KURNIAWAN, Saksi SUPRIANTO, Saksi SUGIYANTO Alias SUIYANTO, dan Saksi HERI PURNOMO (para

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diperiksa sebagai Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), berkumpul di kamar Kost milik saksi Deni di RT. 001, RW. 002, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, kemudian mereka sepakat melakukan permainan judi dadu kopyok dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya dan dalam permainan dadu kopyok tersebut Terdakwa berperan sebagai bandarnya;

- Bahwa, cara permainan judi dadu kopyok tersebut yaitu awalnya bandar meletakkan beberan yang bertuliskan gambar bulatan dengan jumlah 1 sampai dengan 6 dan tulisan besar kecil, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu (dimana pada sisi-sisinya terdapat bulatan 1 sampai dengan 6) pada tatakan dan menutupnya dengan batok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok 3 buah dadu yang berada didalam tempurung tersebut lalu meletakkannya, selanjutnya para penombok meletakkan uang taruhannya di atas lembar beberan sesuai dengan nomor atau tulisan besar kecil yang dikehendakinya. Setelah semua penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar beberan, bandar membuka batok penutup mata dadu dan tampaklah sisi dadu yang keluar (yang menghadap ke atas), penombok yang uang taruhannya diletakkan pada bulatan/tulisan yang muncul maka dianggap menang dan mendapatkan hadiah dari bandar sebesar uang taruhannya, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar/tulisan yang muncul, maka penombok dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa, dalam permainan dadu kopyok tersebut terdakwa bermodalkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga yang menyiapkan peralatan berupa 3(tiga) buah mata dadu, tatakan dan penutup tatakan, sedangkan beberan dibuat oleh saksi Suprianto dari kertas bekas banner yang ditemukan di tempat kost tersebut;
- Bahwa, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi MAHARDIKA A. C, S.Pd. dan Saksi PINGKY BAGUS S. beserta petugas Reskrim Polres Pacitan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan judi di tempat tersebut, selanjutnya saksi Mahardika dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan permainan dadu kopyok dengan uang sebagai taruhannya tersebut sudah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) putaran dan Terdakwa dalam posisi menang;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah) uang koin;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa;
 - 1 (satu) lembar beberoan;
 - 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang;
 - 1 (satu) buah lampu merek Hori;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pacitan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat/aparat yang berwenang serta lokasi permainan dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang karena berada di sekitar pemukiman dan dekat dengan jalan raya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahardika A. C., S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama rekan dari tim Reskrim Polres Pacitan telah menangkap 8 (delapan) orang yakni Terdakwa beserta Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Mujiono Bin Marjono, Saksi Heri Purnomo Bin Istadi, Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis dan Saksi Suprianto Bin Karto Bibit pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di sebuah kamar kos di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di kamar kos tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian jenis dadu kopyok, kemudian Saksi bersama rekan dari Satreskrim Polres Pacitan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut untuk membuktikan kebenarannya, dan setelah dipastikan bahwa kamar kos tersebut benar digunakan untuk melakukan permainan judi dadu kopyok, Saksi bersama tim Satreskrim Polres Pacitan melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 8 (delapan) orang yakni Terdakwa beserta teman-temannya;
- Bahwa, dalam permainan judi dadu kopyok tersebut Terdakwa bertindak sebagai bandar yang mengendalikan jalannya permainan, sedangkan Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Mujiono Bin Marjono, Saksi Heri Purnomo Bin Istadi, Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis dan Saksi Suprianto Bin Karto Bibit merupakan pemain yang menebak mata dadu dan memasang uang taruhan;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu kopyok tersebut juga telah dilakukan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti, diantaranya 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori;

- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa beberan yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakkan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakkan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;
- Bahwa, dalam permainan dadu tersebut, baik pemain maupun bandar tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenang, karena hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa, kamar kos yang dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan permainan dadu tersebut berada diwilayah pemukiman warga yang terletak di pinggir jalan umum, sehingga mudah terlihat dan dijangkau oleh masyarakat yang hendak ikut permainan dadu putar tersebut;
- Bahwa, permainan dadu yang menggunakan uang sebagai taruhan dan diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pengamen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

2. Pingky Bagus, S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama rekan dari tim Reskrim Polres Pacitan telah menangkap 8 (delapan) orang yakni Terdakwa beserta Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryoyojo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Mujiono Bin Marjono, Saksi Heri Purnomo Bin Istadi, Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis dan Saksi Suprianto Bin Karto Bibit pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di sebuah kamar kos di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;

- Bahwa, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di kamar kos tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian jenis dadu kopyok, kemudian Saksi bersama rekan dari Satreskrim Polres Pacitan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut untuk membuktikan kebenarannya, dan setelah dipastikan bahwa kamar kos tersebut benar digunakan untuk melakukan permainan judi dadu kopyok, Saksi bersama tim Satreskrim Polres Pacitan melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 8 (delapan) orang yakni Terdakwa beserta teman-temannya;
- Bahwa, dalam permainan judi dadu kopyok tersebut Terdakwa bertindak sebagai bandar yang mengendalikan jalannya permainan, sedangkan Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryojoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Mujiono Bin Marjono, Saksi Heri Purnomo Bin Istadi, Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis dan Saksi Suprianto Bin Karto Bibit merupakan pemain yang menebak mata dadu dan memasang uang taruhan;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu kopyok tersebut juga telah dilakukan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti, diantaranya 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar bebran, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori;
- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa bebran yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct



akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakkan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakkan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;

- Bahwa, dalam permainan dadu tersebut, baik pemain maupun bandar tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenang, karena hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa, kamar kos yang dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan permainan dadu tersebut berada di wilayah pemukiman warga yang terletak di pinggir jalan umum, sehingga mudah terlihat dan dijangkau oleh masyarakat yang hendak ikut permainan dadu putar tersebut;
- Bahwa, permainan dadu yang menggunakan uang sebagai taruhan dan diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pengamen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

3. Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap ketika sedang melakukan permainan dadu dan menjadikan uang sebagai taruhan, di sebuah kamar kosong di kos-kos-an yang terletak di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, pada saat polisi datang melakukan penggerebekan, Saksi sedang dalam posisi duduk didepan bandar sebagai pemasang;
- Bahwa, kamar kosong di kos-kos-an tersebut tidak setiap hari dijadikan sebagai tempat permainan dadu, hanya kadang-kadang kalau ada jadwal berkumpul dan arisan;
- Bahwa, pada saat digerebek polisi, Saksi diamankan bersama dengan Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryojoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mujiono Bin Marjono, Saksi Heri Purnomo Bin Istadi dan Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis;

- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryoyojo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Mujiono Bin Marjono, Saksi Heri Purnomo Bin Istadi dan Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis bertindak sebagai pemain atau pemasang, sedangkan Terdakwa adalah bandarnya;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut diantaranya adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori, selain itu ada pula uang tunai yang disita dan dijadikan barang bukti karena merupakan uang yang dipergunakan sebagai taruhan sejumlah sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang menyiapkan peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa beberan yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;
- Bahwa, dalam permainan dadu putar tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa selalu menang;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, lokasi kamar kos yang dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya permainan dadu tersebut berada di pemukiman penduduk dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga mudah terlihat dan didatangi masyarakat umum;
- Bahwa, permainan dadu yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa sehari-hari sama-sama berprofesi sebagai pengamen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

4. Hari Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap ketika sedang melakukan permainan dadu dan menjadikan uang sebagai taruhan, di sebuah kamar kosong di kos-kos-an yang terletak di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, pada saat polisi datang melakukan penggerebekan, Saksi sedang dalam posisi duduk didepan bandar sebagai pemasang;
- Bahwa, kamar kosong di kos-kos-an tersebut tidak setiap hari dijadikan sebagai tempat permainan dadu, hanya kadang-kadang kalau ada jadwal berkumpul dan arisan;
- Bahwa, pada saat digerebek polisi, Saksi diamankan bersama dengan Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Mujiono Bin Marjono, Saksi Suprianto dan Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Mujiono Bin Marjono, Saksi Suprianto dan Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis bertindak sebagai pemain atau pemasang, sedangkan Terdakwa adalah bandarnya;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut diantaranya adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang



terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori, selain itu ada pula uang tunai yang disita dan dijadikan barang bukti karena merupakan uang yang dipergunakan sebagai taruhan sejumlah sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, yang menyiapkan peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa beberan yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;
- Bahwa, dalam permainan dadu putar tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa selalu menang;
- Bahwa, lokasi kamar kos yang dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya permainan dadu tersebut berada di pemukiman penduduk dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga mudah terlihat dan didatangi masyarakat umum;
- Bahwa, permainan dadu yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa sehari-hari sama-sama berprofesi sebagai pengamen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;



5. Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap ketika sedang melakukan permainan dadu dan menjadikan uang sebagai taruhan, di sebuah kamar kosong di kos-kos-an yang terletak di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, pada saat polisi datang melakukan penggerebekan, Saksi sedang dalam posisi duduk didepan bandar sebagai pemasang;
- Bahwa, kamar kosong di kos-kos-an tersebut tidak setiap hari dijadikan sebagai tempat permainan dadu, hanya kadang-kadang kalau ada jadwal berkumpul dan arisan;
- Bahwa, pada saat digerebek polisi, Saksi diamankan bersama dengan Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryojoyo, Saksi Suprianto, Saksi Mujiono Bin Marjono, Saksi Heri Purnomo Bin Istadi dan Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryojoyo, Saksi Suprianto, Saksi Mujiono Bin Marjono, Saksi Heri Purnomo Bin Istadi dan Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis bertindak sebagai pemain atau pemasang, sedangkan Terdakwa adalah bandarnya;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut diantaranya adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori, selain itu ada pula uang tunai yang disita dan dijadikan barang bukti karena merupakan uang yang dipergunakan sebagai taruhan sejumlah sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang menyiapkan peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct



memasang uang taruhan diatas alas berupa bebreran yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;

- Bahwa, dalam permainan dadu putar tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa selalu menang;
- Bahwa, lokasi kamar kos yang dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya permainan dadu tersebut berada di pemukiman penduduk dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga mudah terlihat dan didatangi masyarakat umum;
- Bahwa, permainan dadu yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa sehari-hari sama-sama berprofesi sebagai pengamen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

6. Lukito Alias Luki Alias Dalbo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap ketika sedang melakukan permainan dadu dan menjadikan uang sebagai taruhan, di sebuah kamar kosong di kos-kos-an yang terletak di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, pada saat polisi datang melakukan penggerebekan, Saksi sedang dalam posisi duduk didepan bandar sebagai pemasang;
- Bahwa, kamar kosong di kos-kos-an tersebut tidak setiap hari dijadikan sebagai tempat permainan dadu, hanya kadang-kadang kalau ada jadwal berkumpul dan arisan;



- Bahwa, pada saat digerebek polisi, Saksi diamankan bersama dengan Saksi Suprianto, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryojoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Mujiono Bin Marjono, Saksi Hari Purnomo dan Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Suprianto, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryojoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Mujiono Bin Marjono, Saksi Hari Purnomo dan Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis bertindak sebagai pemain atau pemasang, sedangkan Terdakwa adalah bandarnya;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut diantaranya adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori, selain itu ada pula uang tunai yang disita dan dijadikan barang bukti karena merupakan uang yang dipergunakan sebagai taruhan sejumlah sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang menyiapkan peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa beberan yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam permainan dadu putar tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa selalu menang;
- Bahwa, lokasi kamar kos yang dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya permainan dadu tersebut berada di pemukiman penduduk dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga mudah terlihat dan didatangi masyarakat umum;
- Bahwa, permainan dadu yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa sehari-hari sama-sama berprofesi sebagai pengamen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

7. Agustinus Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap ketika sedang melakukan permainan dadu dan menjadikan uang sebagai taruhan, di sebuah kamar kosong di kos-kos-an yang terletak di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, pada saat polisi datang melakukan penggerebekan, Saksi sedang dalam posisi duduk didepan bandar sebagai pemasang;
- Bahwa, kamar kosong di kos-kos-an tersebut tidak setiap hari dijadikan sebagai tempat permainan dadu, hanya kadang-kadang kalau ada jadwal berkumpul dan arisan;
- Bahwa, pada saat digerebek polisi, Saksi diamankan bersama dengan Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryojoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Mujiono Bin Marjono, Saksi Hari Purnomo dan Saksi Suprianto;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryojoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Mujiono Bin Marjono, Saksi Heri Purnomo Bin Istadi dan Saksi Suprianto bertindak sebagai pemain atau pemasang, sedangkan Terdakwa adalah bandarnya;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut diantaranya adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberoan, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori, selain itu ada pula uang tunai yang disita dan dijadikan barang bukti karena merupakan uang yang dipergunakan sebagai taruhan sejumlah sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang menyiapkan peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa beberoan yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;
- Bahwa, dalam permainan dadu putar tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa selalu menang;
- Bahwa, lokasi kamar kos yang dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya permainan dadu tersebut berada di pemukiman penduduk dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga mudah terlihat dan didatangi masyarakat umum;
- Bahwa, permainan dadu yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa sehari-hari sama-sama berprofesi sebagai pengamen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

8. Arif Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap ketika sedang melakukan permainan dadu dan menjadikan uang sebagai taruhan, di sebuah kamar kosong di kos-kos-an yang terletak di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, pada saat polisi datang melakukan penggerebekan, Saksi sedang dalam posisi duduk didepan bandar sebagai pemasang;
- Bahwa, kamar kosong di kos-kos-an tersebut tidak setiap hari dijadikan sebagai tempat permainan dadu, hanya kadang-kadang kalau ada jadwal berkumpul dan arisan;
- Bahwa, pada saat digerebek polisi, Saksi diamankan bersama dengan Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Suprianto, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Mujiono Bin Marjono, Saksi Heri Purnomo Bin Istadi dan Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Suprianto, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Mujiono Bin Marjono, Saksi Heri Purnomo Bin Istadi dan Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis bertindak sebagai pemain atau pemasang, sedangkan Terdakwa adalah bandarnya;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut diantaranya adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori, selain itu ada pula uang tunai yang disita dan dijadikan barang bukti karena merupakan uang yang dipergunakan sebagai taruhan sejumlah sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang menyiapkan peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct



- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa bebaran yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;
- Bahwa, dalam permainan dadu putar tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa selalu menang;
- Bahwa, lokasi kamar kos yang dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya permainan dadu tersebut berada di pemukiman penduduk dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga mudah terlihat dan didatangi masyarakat umum;
- Bahwa, permainan dadu yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa sehari-hari sama-sama berprofesi sebagai pengamen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

9. Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap ketika sedang melakukan permainan dadu dan menjadikan uang sebagai taruhan, di sebuah kamar kosong di kos-kos-an yang terletak di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB;



- Bahwa, pada saat polisi datang melakukan penggerebekan, Saksi sedang dalam posisi duduk didepan bandar sebagai pemasang;
- Bahwa, kamar kosong di kos-kos-an tersebut tidak setiap hari dijadikan sebagai tempat permainan dadu, hanya kadang-kadang kalau ada jadwal berkumpul dan arisan;
- Bahwa, pada saat digerebek polisi, Saksi diamankan bersama dengan Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Suprianto, Saksi Hari Purnomo dan Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Suprianto, Saksi Hari Purnomo Bin Istadi dan Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis bertindak sebagai pemain atau pemasang, sedangkan Terdakwa adalah bandarnya;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut diantaranya adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar bebran, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori, selain itu ada pula uang tunai yang disita dan dijadikan barang bukti karena merupakan uang yang dipergunakan sebagai taruhan sejumlah sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang menyiapkan peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa bebran yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan



yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;

- Bahwa, dalam permainan dadu putar tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa selalu menang;
- Bahwa, lokasi kamar kos yang dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya permainan dadu tersebut berada di pemukiman penduduk dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga mudah terlihat dan didatangi masyarakat umum;
- Bahwa, permainan dadu yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa sehari-hari sama-sama berprofesi sebagai pengamen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan permainan dadu dan menjadikan uang sebagai taruhan di sebuah kamar kosong di kos-kos-an yang terletak di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, pada saat polisi datang melakukan penggerebekan, Terdakwa sedang dalam posisi duduk bersama pemain lainnya;
- Bahwa, kamar kosong di kos-kos-an tersebut tidak setiap hari dijadikan sebagai tempat permainan dadu, hanya kadang-kadang kalau ada jadwal berkumpul dan arisan;
- Bahwa, pada saat digerebek polisi, Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryojoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Mujiono, Saksi Hari Purnomo, Saksi Suprianto dan Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Mujiono bersama dengan Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Suprianto, Saksi Hari Purnomo Bin Istadi dan Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis bertindak sebagai pemain atau pemasang, sedangkan Terdakwa adalah bandarnya;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut diantaranya adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberoan, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori, selain itu ada pula uang tunai yang disita dan dijadikan barang bukti karena merupakan uang yang dipergunakan sebagai taruhan sejumlah sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang menyiapkan peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa beberoan yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;
- Bahwa, dalam permainan dadu putar tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa selalu menang;
- Bahwa, lokasi kamar kos yang dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya permainan dadu tersebut berada di pemukiman

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga mudah terlihat dan didatangi masyarakat umum;

- Bahwa, permainan dadu yang Terdakwa mainkan tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai pengamen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Uang koin dengan jumlah keseluruhan Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa;
- 1 (satu) lembar bebran;
- 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna putih tempat uang;
- 1 (satu) buah lampu merk Hori;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Mujiono, Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryojoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Suprianto, Saksi Hari Purnomo Bin Istadi dan Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis ditangkap oleh Saksi Mahardika dan Saksi Pingky Bagus beserta anggota tim Satreskrim Polres Pacitan, karena keterlibatannya dalam permainan dadu yang menjadikan uang sebagai alat taruhan, yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB hingga digerebek oleh polisi di sebuah kamar kosong di kos-kos-an yang berada di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut telah dilakukan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti yakni berupa 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Uang koin dengan jumlah keseluruhan Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar bebaran, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merk Hori;
- Bahwa, dalam permainan dadu yang menjadikan uang sebagai alat taruhan tersebut, Terdakwa bertindak sebagai bandar sedangkan Saksi Mujiono, Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryojoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Suprianto, Saksi Hari Purnomo Bin Istadi dan Saksi

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis merupakan pemain yang memasang taruhan;

- Bahwa, permainan dadu tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa bebaran yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;
- Bahwa, dalam permainan dadu tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa diketahui siapa yang akan jadi pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak pasti selalu bisa menang;
- Bahwa, permainan dadu yang menjadikan uang sebagai alat taruhan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa, kamar kosong disebelah kos-kosan yang dijadikan sebagai tempat permainan dadu tersebut berada dilingkungan pemukiman serta terletak dipinggir jalan umum yang dapat terlihat maupun dapat dengan mudah didatangi oleh siapa saja;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari memiliki mata pencaharian sebagai pengamen;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct



1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Mengadakan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Menggunakan Syarat Atau Suatu Cara;
4. Secara Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai "Barang Siapa" disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan "Barang Siapa" akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas Undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Mugiyono Bin Suyitno sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap di persidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila secara materiil terbukti bersalah, Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Mugiyono Bin Suyitno sebagai Terdakwa;

Ad.2. “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan suatu kehendak untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, telah terjadi permainan dadu menggunakan mata dadu dan Terdakwa bertindak sebagai bandar dengan menjadikan sejumlah uang sebagai alat taruhan yang diadakan atau diselenggarakan di sebuah kamar kosong di sebelah kos-kosan di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dan Saksi Mujiono, Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Suprianto, Saksi Hari Purnomo Bin Istadi dan Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis bertindak sebagai pemain yang menebak mata dadu dengan memasang uang taruhan, hingga dilakukan penggerebekan oleh Saksi Mahardika dan Saksi Pingky Bagus bersama tim Satreskrim Polres Pacitan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Saksi Mujiono, Saksi Lukito Alias Luki Alias Dalbo Bin Teguh, Saksi Arif Kurniawan Bin Wiryoyo, Saksi Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Saksi Suprianto, Saksi Hari Purnomo Bin Istadi serta Saksi Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat bahwasanya Terdakwa telah mengetahui apa yang dilakukannya, yang dalam hal ini Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu yang menjadikan sejumlah uang sebagai taruhan dan Terdakwa sudah membawa mata dadu yang kemudian bertindak sebagai bandar hingga akhirnya permainan dadu tersebut dapat

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct



terselenggara, karenanya atas perbuatan serta peran Terdakwa tersebut telah dapat dianggap sebagai perbuatan yang memfasilitasi orang lain untuk ikut menjadi pemain dan memasang taruhan sejumlah uang dalam aktifitas yang merupakan suatu permainan terlarang di Indonesia, akan tetapi dikarenakan memiliki tujuan ingin mendapat keuntungan maupun tambahan penghasilan, Terdakwa dengan perannya tetap melakukan hal tersebut dan hal ini dapat diartikan bahwa Terdakwa telah menghendaki perbuatan yang dilakukannya meskipun Terdakwa mengetahui bahwa permainan yang diselenggarakannya merupakan permainan terlarang dan dapat dipidana. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Dengan Sengaja", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. "Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Menggunakan Syarat Atau Suatu Cara"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini, dan Majelis Hakim dapat memilih langsung komponen mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yang menurut pendapat Majelis Hakim, komponen yang paling tepat dan relevan untuk diterapkan atau dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, adalah "Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Khalayak Umum";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh komponen ini adalah Terdakwa sebagai orang atau pihak yang menawarkan atau mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum dan ditujukan terhadap permainan judi, meskipun tidak perlu perjudian itu dilakukan sebagai mata pencaharian akan tetapi harus dilakukan ditempat umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum, asal perjudian itu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib, namun demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permainan dadu yang menjadikan sejumlah uang sebagai taruhan yang diselenggarakan oleh Terdakwa yang bertindak sebagai bandar tersebut adalah termasuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan kemenangan yang umumnya bergantung pada nasib untung-untungan, dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, permainan yang diselenggarakan oleh Terdakwa yang bertindak sebagai bandar dilakukan dengan cara Terdakwa bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa bebaran yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian permainan judi sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan dadu yang diselenggarakan dan dimainkan oleh Terdakwa adalah pemain yang memasang uang taruhan pada tempat yang memiliki mata dan atau gambar yang sama dengan apa yang muncul atau terlihat pada mata dadu setelah dibuka penutupnya oleh bandar, sedangkan gambar atau angka yang akan keluar pada mata dadu tersebut tidak dapat dipastikan karena sebelumnya di kopyok terlebih dahulu oleh bandar dan diletakkan penutup diatasnya, sehingga mata dadu yang akan muncul tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan oleh siapapun baik para pemain maupun bandar, karenanya siapapun yang akan menjadi pemenang didasarkan pada nasib baik dan keberuntungan bandar dan/atau para pemain, dengan demikian berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa permainan tebak mata dadu yang diselenggarakan oleh Terdakwa merupakan suatu permainan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan yang masuk dalam pengertian Permainan Judi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permainan Judi tersebut diadakan atau diselenggarakan terhadap khalayak umum atau dilaksanakan ditempat yang dapat diketahui oleh khalayak umum;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa permainan menebak mata dadu yang dimainkan dan diselenggarakan oleh Terdakwa, dilakukan di sebuah kamar kosong didekat kos-kosan di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang berada di lingkungan pemukiman warga penghuni kamar kos dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga dapat dipastikan bahwa tempat diselenggarakan atau diadakannya permainan tersebut merupakan tempat yang berada di lingkungan masyarakat umum yang bisa diakses atau dikunjungi oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa oleh polisi juga berawal dari adanya laporan masyarakat tentang aktifitas yang berkaitan dengan perjudian yang diselenggarakan di lokasi sekitar kos-kosan, sedangkan kegiatan tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berpartisipasi dalam Permainan Judi;

Menimbang, bahwa oleh karena "*Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Khalayak Umum*" merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan dapat dibuktikannya salah satu komponen tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "*Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Menggunakan Syarat Atau Suatu Tata Cara*", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. "Secara Tanpa Hak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai Perjudian yang diselenggarakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap dikarenakan keterlibatannya dalam permainan dadu yang menggunakan uang sebagai taruhan yang pada pertimbangan unsur sebelumnya telah dikategorikan sebagai permainan judi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau dari pihak manapun yang berwenang memberikan izin baik sebagai bandar judi maupun izin tempat penyelenggaraan permainan judi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana yang diketahui secara umum, Negara Republik Indonesia melarang dan tidak melegalkan tindakan Perjudian dalam bentuk apapun. Karenanya tak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan di wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah dipastikan bahwa setiap permainan judi yang diadakan di Indonesia adalah tanpa hak dan ilegal karena tidak akan ada izin yang dikeluarkan oleh otoritas manapun yang berwenang;

Menimbang, bahwa hal diatas sudah merupakan kebijaksanaan umum pemerintah Indonesia, karenanya hal tersebut termasuk sesuatu yang sudah diketahui secara umum oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak diperlukan lagi pembuktiannya. Dan dengan demikian, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Tanpa Hak" terhadap penyelenggaraan permainan judi oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum atas peristiwa pidana, karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti dapat dirampas, dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, dan atas pilihan tersebut berdasarkan urgensinya, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini yakni berupa:

- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Uang koin dengan jumlah keseluruhan Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa;
- 1 (satu) lembar bebaran;
- 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna putih tempat uang;
- 1 (satu) buah lampu merk Hori

oleh karena kegunaannya masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian di perkara lain atas nama Terdakwa Suprianto Bin Karto Bibit dkk, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa terus terang mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mugiyono Bin Suyitno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Uang koin dengan jumlah keseluruhan Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa;
 - 1 (satu) lembar beberoan;
 - 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna putih tempat uang;
 - 1 (satu) buah lampu merk Hori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Suprianto Bin Karto Bibit dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh kami Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh RR. Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H.,M.H. Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H.,M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti

Sumartini

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)